

Pernikahan Di Bawah Umur Menurut Pandangan Islam Dan Medis

Rudiyanto¹ Sairul Basri² Abdul Adib³

^{1,2,3} Universitas Islam An Nur Lampung

Email : Rudipermata20@gmail.com

Keywords: Pernikahan di bawah umur, Perspektif Islam, Perspektif medis

Abstract: Penelitian ini menganalisis pernikahan di bawah umur dari perspektif Islam dan medis, dengan tujuan memahami dampaknya terhadap individu dan masyarakat. Pernikahan di bawah umur masih menjadi isu kontroversial di banyak negara, terutama ketika dipertimbangkan dalam konteks norma agama dan kesehatan. Dalam Islam, pernikahan di bawah umur seringkali dilihat sebagai praktik yang dapat diterima, dengan beberapa interpretasi yang mengizinkan pernikahan pada usia yang relatif muda. Namun demikian, pandangan ini sering bertentangan dengan standar kesehatan dan hak asasi manusia yang ditegakkan oleh lembaga medis dan hukum di banyak negara. Penelitian ini mengkaji argumen dan justifikasi yang digunakan oleh pendukung pernikahan di bawah umur dalam konteks agama Islam, sekaligus menganalisis implikasi medisnya. Berdasarkan penelitian empiris dan studi kasus, ditemukan bahwa pernikahan di bawah umur dapat menyebabkan dampak negatif yang signifikan, baik secara fisik maupun psikologis. Faktor-faktor seperti risiko kehamilan remaja, kelahiran prematur, dan gangguan mental sering kali terkait dengan pernikahan di bawah umur. Selain itu, penelitian ini menyoroti masalah kekuatan dalam pernikahan di bawah umur, dengan banyak kasus melibatkan unsur penindasan dan ketidaksetaraan gender. Kesimpulannya, penelitian ini menekankan perlunya pendekatan yang holistik dalam menangani pernikahan di bawah umur, yang memperhitungkan baik aspek agama maupun medis. Meskipun ada argumen yang mendukung pernikahan di bawah umur dalam konteks agama, penting untuk memperhatikan implikasi kesehatan yang serius yang terkait dengannya. Langkah-langkah preventif dan intervensi yang lebih baik perlu dilakukan oleh pemerintah, lembaga agama, dan lembaga kesehatan untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan anak-anak yang terlibat dalam pernikahan di bawah umur.

INTRODUCTION

Pernikahan di bawah umur menjadi fenomena yang kompleks dan kontroversial, terutama ketika dipertimbangkan dari perspektif agama dan kesehatan. Praktik ini telah menjadi fokus perdebatan yang berkelanjutan di banyak masyarakat, memunculkan pertanyaan tentang nilai-nilai budaya, norma agama, serta dampak kesehatan dan kesejahteraan individu yang terlibat.(Azkia, 2020) Dalam konteks pandangan agama Islam, pernikahan di bawah umur sering kali mendapat legitimasi dengan mengacu pada interpretasi Al-Quran dan Hadis, serta tradisi yang berkembang dalam masyarakat Muslim.

Pandangan Islam tentang pernikahan di bawah umur bervariasi tergantung pada interpretasi teks-teks suci dan kondisi sosial-historis tertentu. Di beberapa masyarakat Islam, praktik ini dianggap sebagai norma yang dapat diterima, bahkan dalam kasus pernikahan pada usia yang sangat muda.(Rifiani, 2011) Penafsiran teks-teks suci yang berbeda dan keragaman tradisi budaya dalam masyarakat Muslim telah memberikan ruang bagi pendukung dan penentang pernikahan di bawah umur untuk memperdebatkan kedudukan etis dan moral praktik ini.

Di sisi lain, pandangan medis menyoroti risiko dan dampak negatif yang terkait dengan pernikahan di bawah umur, terutama terkait dengan kesehatan fisik dan mental anak-anak yang terlibat. Pernikahan di usia yang masih sangat muda sering kali menyebabkan masalah kesehatan reproduksi, termasuk risiko kehamilan remaja, kelahiran prematur, serta komplikasi obstetrik lainnya. Selain itu, dampak psikologis seperti gangguan mental, depresi, dan penindasan emosional juga sering kali muncul sebagai konsekuensi dari pernikahan di bawah umur.(Rifiani, 2011)

Perdebatan tentang pernikahan di

bawah umur menggambarkan kompleksitas antara nilai-nilai agama, budaya, dan kesehatan dalam menilai praktik-praktik sosial.(Azkia, 2020) Namun demikian, meskipun ada pandangan yang bervariasi, perlindungan hak asasi manusia, kesejahteraan anak, dan promosi kesehatan harus menjadi prioritas dalam menghadapi fenomena ini. Oleh karena itu, penelitian yang komprehensif dan mendalam tentang pernikahan di bawah umur, dengan mempertimbangkan perspektif agama dan medis, menjadi sangat penting untuk membentuk pemahaman yang lebih baik dan menciptakan kebijakan yang lebih efektif dalam mengatasi masalah ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan pengetahuan ini dengan menggabungkan perspektif Islam dan medis dalam menganalisis fenomena pernikahan di bawah umur, serta mengidentifikasi solusi yang tepat dan efektif untuk mengatasi tantangan yang dihadapi.

THEORETICAL SUPPORT

A. Perspektif Islam tentang Pernikahan di Bawah Umur

Pernikahan di bawah umur merupakan topik yang memiliki kompleksitas teoritis yang berkaitan dengan perspektif Islam. Dalam konteks ini, kajian teori menjadi penting untuk memahami landasan konseptual, interpretasi teks suci, serta kerangka pemikiran yang digunakan dalam menilai praktik ini dalam tradisi Islam.(Rifiani, 2011) Berikut adalah pembahasan mengenai perspektif Islam tentang pernikahan di bawah umur dari sudut pandang teori:

1. Interpretasi Al-Quran dan Hadis

Al-Quran dan Hadis merupakan dua sumber utama ajaran Islam yang menjadi panduan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam masalah pernikahan. Penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang berkaitan

dengan pernikahan menjadi landasan utama dalam membentuk pandangan Islam tentang pernikahan di bawah umur.

Beberapa ayat Al-Quran yang sering dikutip dalam konteks pernikahan adalah Surah An-Nisa ayat 19, yang mengatur tentang pernikahan, serta Surah An-Nur ayat 32, yang mengatur tentang perkawinan dan keperawanan. Selain itu, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW juga memberikan petunjuk tentang pernikahan, meskipun dalam konteks umum.

Interpretasi terhadap ayat-ayat dan hadis-hadis ini bisa bervariasi, tergantung pada metodologi tafsir yang digunakan dan konteks sosial-historis saat ayat atau hadis tersebut diturunkan. Beberapa ulama memandang bahwa tidak ada batasan usia minimum untuk menikah yang dinyatakan secara eksplisit dalam Al-Quran, sehingga menimbulkan interpretasi yang memperbolehkan pernikahan di bawah umur. Namun demikian, ada juga yang berpendapat bahwa konteks sosial dan kesejahteraan anak harus menjadi pertimbangan utama dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut.

2. Pendapat Ulama tentang Pernikahan di Bawah Umur

Tradisi pemikiran Islam memiliki beragam pandangan terkait pernikahan di bawah umur. Ulama-ulama dari berbagai mazhab Islam telah memberikan fatwa-fatwa yang berbeda terkait masalah ini. Beberapa ulama menganggap pernikahan di bawah umur sebagai sesuatu yang sah, asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti kematangan fisik dan kesiapan mental. Mereka menekankan pentingnya memperhatikan keadaan individu secara keseluruhan, bukan hanya faktor usia.

Di sisi lain, ada juga ulama-ulama yang menentang pernikahan di bawah umur, terutama jika tidak memperhitungkan kesejahteraan anak

dan hak-haknya. Mereka menyoroti risiko-risiko kesehatan dan sosial yang terkait dengan pernikahan di usia yang masih sangat muda, serta menekankan perlunya melindungi anak-anak dari eksploitasi dan penindasan dalam konteks pernikahan.

3. Konteks Sosial dan Budaya

Pandangan Islam tentang pernikahan di bawah umur juga dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya di mana ajaran Islam dijalankan. Tradisi lokal, norma budaya, serta faktor-faktor ekonomi dan politik dapat memengaruhi bagaimana praktik pernikahan dipahami dan diimplementasikan dalam masyarakat.

Misalnya, di beberapa masyarakat yang mengalami kondisi ekonomi yang sulit, pernikahan di usia muda sering dianggap sebagai solusi untuk mengatasi kemiskinan atau untuk menjaga kehormatan keluarga. Hal ini mencerminkan bagaimana faktor-faktor eksternal dapat memengaruhi interpretasi dan implementasi ajaran Islam terkait pernikahan di bawah umur.

4. Diskusi Akademis dan Perdebatan Kontemporer

Perspektif Islam tentang pernikahan di bawah umur menjadi topik perdebatan yang intens dalam diskusi akademis kontemporer. Banyak ilmuwan Islam, aktivis hak asasi manusia, dan pemikir sosial telah mengangkat isu ini untuk memperdebatkan etika, moralitas, serta implikasi sosial dan kesehatan dari pernikahan di usia yang masih sangat muda.

Diskusi ini sering kali mencoba untuk menyeimbangkan antara ajaran agama, nilai-nilai kemanusiaan universal, dan fakta ilmiah tentang dampak kesehatan dan kesejahteraan individu yang terlibat. Tujuan utamanya adalah untuk mencari pemahaman yang lebih holistik dan inklusif tentang masalah ini,

yang menghormati nilai-nilai agama sekaligus memperhatikan hak-hak dan kesejahteraan anak-anak.

Dengan demikian, kajian teori tentang perspektif Islam tentang pernikahan di bawah umur mencakup pemahaman terhadap interpretasi teks suci, pandangan ulama, konteks sosial dan budaya, serta perdebatan akademis yang berkembang. Ini merupakan bagian integral dari upaya untuk memahami dan menangani fenomena pernikahan di bawah umur dengan lebih komprehensif dan kontekstual.

B. Perspektif Medis tentang Pernikahan di Bawah Umur

Kajian teori tentang perspektif medis tentang pernikahan di bawah umur merupakan upaya untuk memahami dampak kesehatan fisik dan mental dari praktik ini, serta untuk mengeksplorasi pandangan medis terhadap isu-isu terkait dalam konteks kesehatan masyarakat. (Melati, 2021) Berikut adalah pembahasan mengenai perspektif medis tentang pernikahan di bawah umur:

1. Dampak Kesehatan Fisik

Pernikahan di bawah umur sering kali membawa risiko kesehatan fisik yang serius bagi individu yang terlibat, terutama perempuan. Salah satu risiko utama adalah risiko kehamilan remaja yang tinggi, yang dapat menyebabkan berbagai komplikasi obstetrik, seperti preeklampsia, kelahiran prematur, dan kelahiran dengan berat badan rendah. (Widyadhara & Putri, 2021) Selain itu, kehamilan pada usia yang masih sangat muda juga meningkatkan risiko kematian ibu dan bayi, karena tubuh yang belum matang secara fisik belum siap untuk proses kehamilan dan persalinan.

Selain risiko kehamilan, pernikahan di bawah umur juga dapat menyebabkan masalah kesehatan reproduksi lainnya, seperti infeksi menular seksual (IMS), karena kurangnya

pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan akses terhadap layanan kesehatan yang memadai. Anak perempuan yang menikah pada usia yang sangat muda juga berisiko mengalami komplikasi obstetrik saat melahirkan, seperti fistula vesikovaginal, yang dapat menyebabkan dampak yang sangat mengganggu bagi kesehatan fisik dan psikologis.

2. Dampak Kesehatan Mental

Selain dampak kesehatan fisik, pernikahan di bawah umur juga dapat memiliki dampak yang signifikan pada kesehatan mental individu yang terlibat. Anak-anak yang menikah pada usia yang masih sangat muda sering kali mengalami tekanan psikologis yang besar karena harus menghadapi tanggung jawab perkawinan dan peran sebagai pasangan yang belum siap secara emosional dan psikologis. Ini dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan depresi, serta masalah-masalah psikologis lainnya.

Selain itu, pernikahan di bawah umur juga dapat menjadi faktor risiko untuk pengalaman kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan fisik, seksual, dan psikologis. Anak-anak yang menikah pada usia yang masih sangat muda mungkin tidak memiliki keterampilan atau dukungan yang cukup untuk melindungi diri mereka dari kekerasan, dan sering kali tidak memiliki akses ke layanan kesehatan dan dukungan yang mereka butuhkan.

3. Perspektif Kesehatan Masyarakat

Dari perspektif kesehatan masyarakat, pernikahan di bawah umur menjadi isu yang penting karena dampaknya yang luas terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Praktik ini dapat menyebabkan siklus kemiskinan dan ketidaksetaraan, karena anak-anak yang menikah pada usia yang masih sangat muda sering kali tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan mereka atau

mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan.

Selain itu, pernikahan di bawah umur juga dapat menghambat pembangunan manusia yang berkelanjutan, karena mengurangi kemampuan individu untuk berkontribusi pada masyarakat dan ekonomi. Anak-anak yang menikah pada usia yang masih sangat muda mungkin terbatas dalam kemampuan mereka untuk mencari pekerjaan yang layak dan mandiri, serta untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan mereka sendiri.

4. Upaya Penanggulangan

Dalam menghadapi masalah pernikahan di bawah umur, perspektif medis menekankan pentingnya upaya penanggulangan yang holistik dan terintegrasi. Ini termasuk peningkatan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang berkualitas, pendidikan seksual yang komprehensif, serta dukungan sosial dan ekonomi bagi anak-anak yang berisiko atau terlibat dalam pernikahan di bawah umur. (Rahmatillah & Nurlina, 2018)

Selain itu, upaya pencegahan juga perlu difokuskan pada perubahan norma sosial dan budaya yang mendukung pernikahan di bawah umur, dengan memperkuat kesadaran masyarakat tentang risiko dan konsekuensi dari praktik ini. Ini melibatkan kerja sama antara pemerintah, lembaga kesehatan, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang secara sehat dan aman. (Susyanti & Halim, 2020)

Dengan demikian, kajian teori tentang perspektif medis tentang

pernikahan di bawah umur mencakup pemahaman terhadap dampak kesehatan fisik dan mental, serta upaya penanggulangan yang diperlukan dalam mengatasi masalah ini secara komprehensif dan berkelanjutan. Ini merupakan bagian integral dari upaya untuk memahami dan menangani fenomena pernikahan di bawah umur dengan lebih efektif dan holistik dalam konteks kesehatan masyarakat.

METHOD

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tentang pernikahan di bawah umur mencakup pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk memahami berbagai aspek fenomena ini dengan lebih komprehensif. (Sugiyono, 2017) Pendekatan kualitatif melibatkan pengumpulan dan analisis data yang bersifat deskriptif, seperti wawancara mendalam dengan individu yang terlibat, observasi partisipatif, dan analisis konten dokumen terkait. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang persepsi, pengalaman, dan konteks sosial yang mempengaruhi praktik pernikahan di bawah umur. Di sisi lain, pendekatan kuantitatif melibatkan pengumpulan dan analisis data yang bersifat numerik, seperti survei terstruktur, pengumpulan data sekunder dari lembaga resmi, dan analisis statistik. Pendekatan ini membantu dalam mengidentifikasi pola-pola umum, tren, dan korelasi antara variabel-variabel yang terkait dengan pernikahan di bawah umur, serta dalam mengukur prevalensi dan tingkat keparahan praktik tersebut dalam populasi yang lebih luas. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pernikahan di bawah umur, yang mencakup baik dimensi kualitatif maupun kuantitatif dari fenomena tersebut.

RESULT AND DISCUSSION

Perspektif Islam Tentang Pernikahan di Bawah Umur

Perspektif Islam tentang pernikahan di bawah umur mencerminkan keragaman interpretasi terhadap teks suci dan tradisi agama yang berbeda-beda. Dalam konteks ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai pandangan yang ada di dalam masyarakat Muslim yang mengizinkan atau menentang praktik pernikahan di bawah umur. Beberapa ulama dan mazhab Islam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW secara luas, sehingga memberikan ruang bagi praktik pernikahan di usia yang masih sangat muda. Mereka berpendapat bahwa dalam keadaan tertentu, pernikahan di bawah umur dapat diizinkan, terutama jika mempertimbangkan kepentingan sosial dan kesejahteraan individu. Namun demikian, pandangan ini sering kali kontroversial dan menimbulkan perdebatan di antara ulama-ulama dan komunitas Muslim.

Di sisi lain, hasil penelitian juga menemukan bahwa ada juga ulama-ulama dan pemikir Islam yang menentang pernikahan di bawah umur, dengan mengedepankan prinsip kesejahteraan anak dan hak-hak asasi manusia. Mereka menafsirkan ajaran Islam dalam konteks keadilan, kesetaraan, dan perlindungan terhadap anak-anak, sehingga menolak praktik pernikahan di usia yang masih sangat muda yang dapat merugikan anak-anak secara fisik, psikologis, dan sosial. Pandangan ini sering kali memperkuat perlindungan terhadap anak-anak sebagai individu yang rentan dan membutuhkan perlindungan, serta menekankan pentingnya melindungi hak-hak dan kebebasan individu dalam konteks agama.

Pembahasan lebih lanjut menyoroti kompleksitas dalam menafsirkan ajaran Islam tentang

pernikahan di bawah umur, yang mencakup pertimbangan tentang konteks sosial, budaya, dan historis. Praktik pernikahan di bawah umur sering kali terkait dengan faktor-faktor eksternal seperti kemiskinan, ketidaksetaraan gender, dan norma sosial yang melekat dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam mengevaluasi perspektif Islam tentang pernikahan di bawah umur, penting untuk memperhitungkan berbagai faktor yang mempengaruhi interpretasi teks suci dan aplikasi ajaran Islam dalam konteks kehidupan sehari-hari. Selain itu, pembahasan ini juga menyoroti pentingnya dialog antar ulama, akademisi, dan masyarakat dalam memperdebatkan masalah ini, dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan kepentingan yang ada. Dengan demikian, pembahasan perspektif Islam tentang pernikahan di bawah umur menjadi penting dalam konteks upaya untuk memahami dan menanggapi isu-isu sosial yang kompleks dalam masyarakat Muslim secara holistik dan inklusif.

Dampak Kesehatan Fisik Dan Mental Yang Terkait Dengan Pernikahan Di Bawah Umur Menurut Pandangan Medis

Dampak kesehatan fisik dan mental yang terkait dengan pernikahan di bawah umur menurut pandangan medis sangatlah signifikan dan dapat berdampak negatif pada individu yang terlibat. Penelitian medis menunjukkan bahwa pernikahan di usia yang masih sangat muda meningkatkan risiko kesehatan fisik yang serius, terutama pada perempuan. Risiko utama adalah risiko kehamilan remaja, yang dapat menyebabkan berbagai komplikasi obstetrik seperti preeklampsia, kelahiran prematur, dan kelahiran dengan berat badan rendah. Selain itu, pernikahan di bawah umur juga meningkatkan risiko kematian ibu dan bayi karena tubuh yang belum matang secara fisik belum siap untuk menghadapi proses kehamilan dan

persalinan.

Selain dampak kesehatan fisik, pernikahan di bawah umur juga memiliki dampak yang signifikan pada kesehatan mental individu yang terlibat. Anak-anak yang menikah pada usia yang masih sangat muda sering mengalami tekanan psikologis yang besar karena harus menghadapi tanggung jawab perkawinan dan peran sebagai pasangan yang belum siap secara emosional dan psikologis. Hal ini dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan depresi, serta masalah-masalah psikologis lainnya. Selain itu, pernikahan di bawah umur juga meningkatkan risiko pengalaman kekerasan dalam rumah tangga, baik dalam bentuk fisik maupun psikologis, yang dapat mengakibatkan dampak yang serius pada kesehatan mental dan kesejahteraan individu yang terlibat.

Pembahasan lebih lanjut menekankan pentingnya kesadaran akan dampak kesehatan fisik dan mental yang terkait dengan pernikahan di bawah umur dalam upaya untuk melindungi hak asasi manusia, terutama hak anak-anak. Perlindungan terhadap anak-anak dari praktik pernikahan di usia yang masih sangat muda memerlukan pendekatan yang holistik yang melibatkan berbagai stakeholder, termasuk pemerintah, lembaga kesehatan, organisasi non-pemerintah, serta masyarakat sipil. Upaya-upaya ini harus mencakup peningkatan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang berkualitas, pendidikan seksual yang komprehensif, serta dukungan sosial dan ekonomi bagi anak-anak yang berisiko atau terlibat dalam pernikahan di bawah umur. Dengan demikian, pembahasan dampak kesehatan fisik dan mental dari pernikahan di bawah umur menyoroti urgensi perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, terutama bagi individu yang rentan dan terpengaruh oleh praktik

ini.

Kesesuaian Antara Pandangan Islam Dan Perspektif Medis Terkait Pernikahan Di Bawah Umur

Kesesuaian antara pandangan Islam dan perspektif medis terkait pernikahan di bawah umur menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dalam penilaian terhadap praktik ini antara kedua paradigma tersebut. Dari satu sisi, pandangan Islam tentang pernikahan di bawah umur mencerminkan keragaman interpretasi terhadap teks suci dan tradisi agama yang berbeda-beda. Beberapa ulama dan mazhab Islam memperbolehkan pernikahan di usia yang masih sangat muda dengan mempertimbangkan keadaan tertentu dan kepentingan sosial. Mereka menekankan pentingnya memperhatikan kesiapan fisik dan kematangan mental individu yang terlibat, serta mempertimbangkan konteks sosial dan budaya yang memengaruhi praktik pernikahan.

Di sisi lain, perspektif medis menyoroti risiko dan dampak negatif yang terkait dengan pernikahan di bawah umur, terutama terkait dengan kesehatan fisik dan mental individu yang terlibat. Penelitian medis menunjukkan bahwa praktik pernikahan di usia yang masih sangat muda meningkatkan risiko kehamilan remaja, komplikasi obstetrik, dan masalah kesehatan reproduksi lainnya. Selain itu, pernikahan di bawah umur juga dapat menyebabkan masalah kesehatan mental, termasuk stres, kecemasan, dan depresi, serta meningkatkan risiko pengalaman kekerasan dalam rumah tangga.

Pembahasan lebih lanjut menyoroti perbedaan dalam pendekatan dan landasan nilai antara pandangan Islam dan perspektif medis terkait pernikahan di bawah umur. Sementara Islam sering menekankan nilai-nilai seperti kesejahteraan sosial, tanggung jawab

keluarga, dan perlindungan hak-hak individu, perspektif medis lebih cenderung mempertimbangkan aspek kesehatan fisik dan psikologis dari praktik pernikahan di usia yang masih sangat muda. Meskipun terdapat potensi kesesuaian dalam hal melindungi hak asasi manusia dan kesejahteraan individu, perbedaan dalam penekanan dan prioritas antara kedua paradigma tersebut dapat menyebabkan ketegangan dan perdebatan dalam menilai praktik pernikahan di bawah umur.

Dalam konteks ini, penting untuk mengadopsi pendekatan yang holistik dan inklusif yang menggabungkan perspektif agama, budaya, dan kesehatan dalam menanggapi masalah pernikahan di bawah umur. Ini memerlukan dialog dan kolaborasi antara berbagai stakeholder, termasuk ulama, praktisi medis, pemerintah, dan masyarakat sipil, untuk mencapai pemahaman yang lebih komprehensif tentang isu ini. Dengan demikian, pembahasan tentang kesesuaian antara pandangan Islam dan perspektif medis terhadap pernikahan di bawah umur menyoroti kompleksitas dalam memahami dan menanggapi masalah sosial yang kompleks, serta pentingnya pendekatan yang terintegrasi dan berbasis bukti dalam upaya untuk mencapai solusi yang efektif dan inklusif.

CONCLUSION

Pada akhirnya, jurnal penelitian ini menggambarkan kompleksitas dalam memahami dan menanggapi fenomena pernikahan di bawah umur dari sudut pandang Islam dan perspektif medis. Dari perspektif Islam, terdapat keragaman interpretasi terhadap teks suci dan tradisi agama yang mencerminkan konteks sosial, budaya, dan historis yang berbeda-beda. Beberapa ulama memperbolehkan praktik pernikahan di usia yang masih sangat muda dengan mempertimbangkan keadaan tertentu, sementara yang lain

menolaknya dengan mempertimbangkan hak asasi individu dan prinsip kesejahteraan anak.

Di sisi lain, perspektif medis menyoroti risiko dan dampak negatif yang terkait dengan pernikahan di bawah umur, terutama dalam hal kesehatan fisik dan mental individu yang terlibat. Temuan-temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik pernikahan di usia yang masih sangat muda meningkatkan risiko kehamilan remaja, komplikasi obstetrik, dan masalah kesehatan reproduksi lainnya, serta meningkatkan risiko pengalaman kekerasan dalam rumah tangga dan masalah kesehatan mental.

Dalam menghadapi kompleksitas ini, penting untuk mengadopsi pendekatan yang holistik dan inklusif yang mengintegrasikan berbagai perspektif dan kepentingan. Hal ini memerlukan dialog dan kolaborasi antara berbagai stakeholder, termasuk ulama, praktisi medis, pemerintah, dan masyarakat sipil, untuk mencapai pemahaman yang lebih komprehensif tentang isu ini dan untuk mengembangkan solusi yang efektif dan inklusif. Dengan demikian, jurnal penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam upaya untuk memahami dan menanggapi masalah pernikahan di bawah umur dengan lebih holistik dan berkelanjutan.

REFERENCES

- Azkia, A. M. (2020). Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama; Antara Kiyai Pesantren Dan Dosen Kampus Di Yogyakarta. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 8(2), 153. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v8i2.2219>
- Melati, N. S. (2021). Perkawinan Usia Muda di Indonesia dalam Perspektif Negara dan Agama serta Permasalahannya. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(3), 106–114.

<https://doi.org/10.56393/nomos.v1i3.575>

- Rahmatillah, S., & Nurlina. (2018). Pencegahan perkawinan di bawah umur (Analisis terhadap lembaga pelaksana instrumen hukum di kec. blangkejeren kab. gayo lues). *Samarah*, 2(2), 465–484. <https://doi.org/10.22373/sjhg.v2i2.4748>
- Rifiani, D. (2011). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 3(2), 127–142. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v3i2.2144>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D / Sugiyono | OPAC Perpustakaan Nasional RI*. Sugiyono. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=911046>
- Susyanti, A. M., & Halim, H. (2020). Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Penerapan Pusat Informasi Dan Konseling Remaja (Pik-R) Di Smk Negeri 1 Bulukumba. *Jurnal Administrasi Negara*, 26(2), 114–137. <https://doi.org/10.33509/jan.v26i2.1249>
- Widyadhara, A. P., & Putri, T. M. (2021). Pengaruh Pernikahan Dini terhadap Kesehatan Mental dan Fisik: Sistematis Review. *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 13(4), 198–205. <https://doi.org/10.52022/jikm.v13i4.79>